



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah sehingga dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan melalui peningkatan jenjang Pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Bupati Demak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021, perlu disusun pedoman bantuan biaya pendidikan program magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Magister bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah Dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diberikan masa percobaan selama kurun waktu tertentu sesuai ketentuan perundangan.
9. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
10. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam Keputusan pengangkatan PNS atau Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir dan kepada CPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memiliki kompetensi pendidikan formal tertentu.

11. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
12. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah.
13. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
14. Pendidikan Kelas Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat kedudukan suatu perguruan tinggi berdasarkan izin penyelenggaraan dari Pemerintah.
15. Pendidikan Jarak Jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya tidak berhadapan langsung dengan pendidik dan menggunakan media sebagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi atau media lain.
16. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
18. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan pada Program Magister.
19. Magister adalah gelar akademik yang diberikan kepada lulusan program pendidikan Magister (S2).

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud bantuan biaya pendidikan adalah untuk membantu meringankan beban PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Strata-2 (magister) serta mendorong upaya peningkatan kompetensi PNS melalui pendidikan formal pada jenjang Strata-2 (magister).

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan bantuan biaya pendidikan adalah untuk memberi motivasi dan membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia PNS yang menempuh pendidikan formal pada jenjang Magister agar menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan.

Bagian Ketiga
Azas

Pasal 4

Bantuan biaya pendidikan diberikan dengan memperhatikan azas obyektifitas, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

BAB III
TAHAPAN SELEKSI

Pasal 5

Untuk bisa mendapatkan kesempatan bantuan belajar biaya pendidikan program magister di perguruan tinggi maka calon peserta harus mengajukan permohonan dan mengikuti seleksi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam pemberian bantuan biaya pendidikan agar terlaksana berdasarkan azas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan tahapan seleksi sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. seleksi tertulis dan wawancara;
 - e. penetapan hasil seleksi; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB IV
SYARAT PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

Syarat PNS penerima bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak yang mengajukan permohonan biaya pendidikan;
- b. berijazah Strata 1 (S-1) bukan Diploma IV / D-IV dan diakui secara kepegawaian dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
- c. tidak sedang atau sudah menempuh pendidikan Magister;
- d. usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
- f. pangkat dan golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
- g. tidak meninggalkan tugas pokok dan fungsi jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- h. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- l. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan berjarak paling jauh 60 km (enam puluh kilometer) dari tempat tugas;
- m. sanggup menyelesaikan perkuliahan pada program magister sesuai dengan ketentuan; dan
- n. sanggup tidak mengajukan pindah selama masa kuliah dan bersedia tidak mengajukan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Demak selama minimal dua kali masa studi ditambah satu tahun ($2 \times n + 1$).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

Penerima bantuan biaya pendidikan berhak menerima bantuan biaya pendidikan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Penerima bantuan biaya pendidikan program magister memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelesaikan perkuliahan pada program magister sesuai dengan ketentuan;
- b. menjaga nama baik Kabupaten Demak dengan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menggunakan bantuan biaya pendidikan untuk mendukung proses Pendidikan program Magister; dan
- d. melaporkan perkembangan studi secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Demak.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 10

Penerima bantuan biaya pendidikan dilarang:

- a. mengajukan pindah selama masa kuliah dan/atau mengajukan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Demak selama kurang dari masa minimal $(2 \times n + 1)$;
- b. menggunakan bantuan biaya pendidikan untuk kegiatan yang tidak mendukung proses pendidikan pada Program Magister;
- c. mengikuti kegiatan atau organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan pemalsuan dokumen;
- e. mengundurkan diri saat pelaksanaan proses pendidikan Program Magister;
- f. tersangkut perkara perdata yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau perkara pidana karena melanggar peraturan perundangan selama mengikuti proses pendidikan Program Magister; dan
- g. mendapatkan dana Beasiswa atau bantuan pendidikan dari funding lain dalam waktu bersamaan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 11

- (1) Bagi penerima bantuan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau biaya pendidikan dihentikan.
- (2) Mengembalikan separuh dari bantuan biaya pendidikan program magister, apabila tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan biaya sisa waktu ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (3) Mengembalikan secara penuh bantuan biaya pendidikan program magister apabila tidak dapat menyelesaikan studi (*dropout*) atau masa studi lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Apabila penerima bantuan pendidikan tidak dapat mengembalikan biaya bantuan pendidikan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), gaji dan / atau penghasilan penerima bantuan pendidikan dipotong secara langsung paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi yang meninggal dunia atau sakit yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.

BAB VII

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan cara transfer ke rekening universitas dan/atau perguruan tinggi masing-masing penerima bantuan.
- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan biaya pendidikan diatur oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Mei 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001